



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSLAN SAPA Alias PORE;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/30 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zul Jalal, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor :5/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ruslan Sapa Alias Pore telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ruslan Sapa Alias Pore selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih sebelah kiri terdapat saku baju dengan Lambang SD, 1 (satu) buah rok pendek warna merah, dikembalikan kepada saksi Nober alias Obe;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah lanjut usia, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa Terdakwa RUSLAN SAPA BIN PORE, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di jalan Pendidikan Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar mandi SDN 1 Pelambua, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Gillian Mercia Rira Alias Lian yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir di Kolaka pada tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0060546 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh H. Syahrir Ahmad, S.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka)”, selanjutnya disebut anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa melihat anak korban sedang duduk sambil menulis di dalam kelas di SDN 1 Pelambua pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA lalu Terdakwa muncul lewat jendela sambil memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban menghampiri Terdakwa pada saat itu lalu menyuruh Anak Korban untuk pergi ke belakang sekolah karena Terdakwa hendak memberikan uang kepada Anak Korban uang sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban pergi ke belakang sekolah lalu Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Anak Korban menemaninya ke dalam kamar mandi sekolah. Sesampainya di dalam kamar mandi, Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban, membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sehingga Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan namun, alat kelamin Terdakwa susah masuk sehingga Anak Korban mengatakan “sudah mi saya mau keluar” lalu Terdakwa membuka pintu kemudian Anak Korban menaikkan celana dalamnya dan keluar dari kamar mandi untuk kembali ke kelasnya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa muncul lewat jendela sambil memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban menghampiri Terdakwa dan menyuruh Anak Korban ke belakang sekolah karena hendak memberi Anak Korban uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban pergi ke belakang sekolah lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Anak Korban menemaninya ke dalam kamar mandi sekolah, sesampainya di dalam kamar mandi, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sehingga Anak Korban memegangnya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan, namun susah masuk sehingga Anak Korban mengatakan "sudah mi saya mau keluar" lalu Terdakwa membuka pintu lalu Anak Korban menaikkan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar mandi dan kembali ke kelas sedangkan Tersangka masih berada didalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian berumur 58 tahun, merupakan kakek dari teman Anak Korban setiap selesai melakukan perbuatannya tersebut menyampaikan kepada Anak Korban "*jangan kamu kasitau orang kalau Lian pacaran sama saya, nanti Lian kakek tidak kasi lagi uang (jangan beritahu orang lain kalau Lian pacaran dengan kakek, nanti kakek tidak kasih uang lagi)*";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/782/VER/PKMPMX/2022 di Unit Gawat Darurat Puskesmas Pomalaa pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Alriyani Hamzah (NIP. 198201022010012022) dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Tampak luka lecet merah keunguan pada daerah serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) sisi bawah, ukuran diameter 2 (dua) milimeter;
 2. Tampak luka memar merah keunguan pada daerah selaput dara arah bawah jam 8 (delapan) ukuran diameter 1 (satu) milimeter;
 3. Selaput dara berbentuk lekukan dan tidak ada perdarahan.Kesimpulan : Tampak Luka Lecet dan Memar pada Daerah Kemaluan Akibat Persentuhan Tumpul;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RUSLAN SAPA BIN PORE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RUSLAN SAPA BIN PORE, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di jalan Pendidikan Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar mandi SDN 1 Pelambua, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Gillian Mercia Rira Alias Lian yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir di Kolaka pada tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0060546 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh H. Syahrir Ahmad, S.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka)"*, selanjutnya disebut anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa melihat anak korban sedang duduk sambil menulis di dalam kelas di SDN 1 Pelambua pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA lalu Terdakwa muncul lewat jendela sambil memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban menghampiri Terdakwa pada saat itu lalu menyuruh Anak Korban untuk pergi ke belakang sekolah karena Terdakwa hendak memberikan uang kepada Anak Korban uang sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban pergi ke belakang sekolah lalu Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Anak Korban menemaninya ke dalam kamar mandi sekolah. Sesampainya di dalam kamar mandi, Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban, membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sehingga Anak Korban memegang alat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan namun, alat kelamin Terdakwa susah masuk sehingga Anak Korban mengatakan “sudah mi saya mau keluar” lalu Terdakwa membuka pintu kemudian Anak Korban menaikkan celana dalamnya dan keluar dari kamar mandi untuk kembali ke kelasnya;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa muncul lewat jendela sambil memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban menghampiri Terdakwa dan menyuruh Anak Korban ke belakang sekolah karena hendak memberi Anak Korban uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban pergi ke belakang sekolah lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Anak Korban menemaninya ke dalam kamar mandi sekolah, sesampainya di dalam kamar mandi, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sehingga Anak Korban memegangnya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan, namun susah masuk sehingga Anak Korban mengatakan “sudah mi saya mau keluar” lalu Terdakwa membuka pintu lalu Anak Korban menaikkan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar mandi dan kembali ke kelas sedangkan Tersangka masih berada didalam kamar mandi;
- Bahwa Anak Korban mau menemui Terdakwa setiap dipanggil oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan hendak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/782/VER/PKMPMX/2022 di Unit Gawat Darurat Puskesmas Pomalaa pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Alriyani Hamzah (NIP. 198201022010012022) dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Tampak luka lecet merah keunguan pada daerah serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) sisi bawah, ukuran diameter 2 (dua) milimeter;
 2. Tampak luka memar merah keunguan pada daerah selaput dara arah bawah jam 8 (delapan) ukuran diameter 1 (satu) milimeter;
 3. Selaput dara berbentuk lekukan dan tidak ada perdarahan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Tampak Luka Lecet dan Memar pada Daerah Kemaluan Akibat Persentuhan Tumpul;

Perbuatan terdakwa RUSLAN SAPA BIN PORE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa RUSLAN SAPA BIN PORE, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di jalan Pendidikan Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar mandi SDN 1 Pelambua, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak Gillian Mercia Rira Alias Lian yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun (lahir di Kolaka pada tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0060546 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh H. Syahrir Ahmad, S.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka)"*, selanjutnya disebut anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa melihat anak korban sedang duduk sambil menulis di dalam kelas di SDN 1 Pelambua pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA lalu Terdakwa muncul lewat jendela sambil memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban menghampiri Terdakwa pada saat itu lalu menyuruh Anak Korban untuk pergi ke belakang sekolah karena Terdakwa hendak memberikan uang kepada Anak Korban uang sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban pergi ke belakang sekolah lalu Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Anak Korban menemaninya ke dalam kamar mandi sekolah. Sesampainya di dalam kamar mandi, Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban, membuka celana dalam Anak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sehingga Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan namun, alat kelamin Terdakwa susah masuk sehingga Anak Korban mengatakan "sudah mi saya mau keluar" lalu Terdakwa membuka pintu kemudian Anak Korban menaikkan celana dalamnya dan keluar dari kamar mandi untuk kembali ke kelasnya;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa muncul lewat jendela sambil memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban menghampiri Terdakwa dan menyuruh Anak Korban ke belakang sekolah karena hendak memberi Anak Korban uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban pergi ke belakang sekolah lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Anak Korban menemaninya ke dalam kamar mandi sekolah, sesampainya di dalam kamar mandi, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celananya lalu menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sehingga Anak Korban memegangnya setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri saling berhadapan, namun susah masuk sehingga Anak Korban mengatakan "sudah mi saya mau keluar" lalu Terdakwa membuka pintu lalu Anak Korban menaikkan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar mandi dan kembali ke kelas sedangkan Tersangka masih berada didalam kamar mandi;
- Bahwa Anak Korban mau menemui Terdakwa setiap dipanggil oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan hendak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian berumur 58 tahun, merupakan kakek dari teman Anak Korban setiap selesai melakukan perbuatannya tersebut menyampaikan kepada Anak Korban "*jangan kamu kasitau orang kalau Lian pacaran sama saya, nanti Lian kakek tidak kasi lagi uang (jangan beritahu orang lain kalau Lian pacaran dengan kakek, nanti kakek tidak kasih uang lagi)*";
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/782/VER/PKMPMX/2022 di Unit Gawat Darurat Puskesmas Pomalaa pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Alriyani Hamzah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIP. 198201022010012022) dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka lecet merah keunguan pada daerah serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) sisi bawah, ukuran diameter 2 (dua) milimeter;
2. Tampak luka memar merah keunguan pada daerah selaput dara arah bawah jam 8 (delapan) ukuran diameter 1 (satu) milimeter;
3. Selaput dara berbentuk lekukan dan tidak ada perdarahan.

Kesimpulan : Tampak Luka Lecet dan Memar pada Daerah Kemaluan Akibat Persentuhan Tumpul;

Perbuatan Terdakwa RUSLAN SAPA BIN PORE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gillian Mercia Rira Alias Lian (Anak Korban), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi duduk di kelas 3 SD Pelambua;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena merupakan kakek dari teman sekelas Saksi bernama Savio;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa di sekolah;
 - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa di sekolah tepatnya di belakang kamar mandi sekolah;
 - Bahwa Saksi bisa bertemu Terdakwa di belakang kamar mandi karena Terdakwa memanggil Saksi pakai tangan melalui jendela;
 - Bahwa Terdakwa memanggil Saksi karena akan diberi uang;
 - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa di pagi hari ketika jam bermain di sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hari apa saat itu;
 - Bahwa Saksi hanya seorang diri mendatangi Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa memberikan Saksi uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang, Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui bagian atas baju sekolah Saksi;
- Bahwa tidak ada teman-teman Saksi yang melihat kejadian itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan Saksi melihat kemaluan Terdakwa besar dan mengeras seperti batu lalu Terdakwa menyuruh Saksi memegang kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kasih masuk kemaluannya ke kemaluan Saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memasukkan kemaluannya, posisi Saksi berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi disandarkan di tembok lalu kaki Saksi dibuka melebar dan Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi memakai rok dan celana dalam tetapi celana dalam Saksi diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa 3 (tiga) kali perbuatan Terdakwa tersebut semuanya dilakukan di belakang kamar mandi sekolah diwaktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp5000,- (lima ribu rupiah) tersebut setelah memegang-megang payudara dan kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat merasa sakit di kemaluan Saksi tetapi saat ini sudah tidak;
- Bahwa kejadian di hari pertama sampai ketiga, payudara Saksi dipegang Terdakwa dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Saksi, dan dilakukan di belakang kamar mandi sekolah;
- Bahwa saat ini Saksi masih bersekolah dan sudah tidak takut untuk bermain dengan teman-teman;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa pernah menyuruh Saksi supaya jangan bilang-bilang kalau Saksi pacaran dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi namun hanya menggesek-gesekkannya;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nober Alias Obe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang bernama Gillian Mercia Rira; Alias Lian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pencabulan tersebut namun Saksi mengetahuinya dari cerita adik Saksi yang bernama Febrianti Rira di rumah orang tua Saksi seitar bulan Oktober 2022;
 - Bahwa adik Saksi yang bernama Febrianti Rira menceritakan kepada Saksi bahwa ia mendengar dari cerita Lian bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Lian sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga karena curiga kemudian adik Saksi bertanya kepada anak Saksi *"kamu diapakan sampai kamu diberikan uang Rp.5.000,-?"* dan anak Saksi menjawab *"tete saya dipegang dan kelamin saya juga dipegang"*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Ratna Kassa Alias Ratna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah wali kelas dari Anak Korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni pada hari Kamis yang tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi namun masih di bulan Oktober 2022, sudah santer terdengar kejadian yang dialami oleh Anak Korban, dan di saat itu juga Terdakwa dan cucunya sudah tidak pernah datang lagi ke sekolah, kemudian Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan langsung kepada Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau bicara lalu setelah Saksi berusaha membujuk kemudian Anak Korban bercerita bahwa payudara dan kemaluannya dipegang oleh Terdakwa dan Anak Korban dikasih uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Selain itu Anak Korban juga mengatakan kalau kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa cucu Terdakwa yang bernama Savio satu kelas dengan Anak Korban, dan Terdakwa selalu mengantar cucunya ke sekolah sejak di kelas 2 SD;
 - Bahwa Terdakwa mengantar cucunya ke sekolah sebelum mulai masuk kelas jam 07.30 wita kemudian pada waktu istirahat sekitar jam 09.00 sampai 09.30, Terdakwa datang lagi di sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban mengalami kejadian tersebut, Anak Korban sempat tidak masuk sekolah selama lebih dari 1 (satu) minggu, tetapi saat ini Anak Korban sudah kembali masuk sekolah;
- Bahwa yang Saksi lihat, Anak Korban mengalami trauma karena merasa takut terhadap Terdakwa dan terhadap laki-laki yang berperawakan tua, sehingga Saksi membantu menenangkan Anak Korban dengan mengatakan kalau kakeknya Savio sudah dipenjar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengeluh terkait kemaluannya;
- Bahwa setelah ada kejadian yang dialami oleh Anak Korban, murid dari kelas lain yaitu kelas 3A juga ada yang bercerita kalau dia pernah mengalami hal yang sama dengan Anak Korban;
- Bahwa hanya Anak Korban siswa kelas 3 yang perkembangan tubuhnya cepat dengan badan yang tinggi dan besar, sedangkan murid lain yang pernah melapor kalau menjadi korban mempunyai tubuh lebih kecil;
- Bahwa belakang kamar mandi sekolah yang menjadi tempat kejadian, memang agak sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Novi Maranti Alias Novi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keponakan Saksi yang bernama Lian;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa perbuatan cabul tersebut namun Saksi diceritakan oleh ibu kandung Anak Korban bahwa payudara Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak Korban menceritakan apa yang dialami oleh Anak Korban kepada Saksi sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa setelah ibu kandung Anak Korban menceritakan kepada Saksi, kemudian ibu kandung Anak Korban meminta kepada Saksi untuk pergi ke sekolah Anak Korban di pagi hari untuk melihat dan mengawasi Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi pergi ke sekolah untuk melihat dan mengawasi Anak Korban, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa, dan setelah pulang sekolah, Saksi menginterogasi Anak Korban di mobil yang mana Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban melalui jendela kelas dan akan diberikan uang sehingga Anak Korban keluar kelas mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa memegang-megang payudara dan kemaluan Anak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban diberi uang Rp5000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di hari Senin, Selasa, dan Rabu di belakang kamar mandi, katanya Anak Korban dipanggil lewat jendela kelas oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada orang tua Anak Korban, dan selanjutnya Anak Korban dibawa ke Puskesmas untuk di visum;
- Bahwa yang Saksi tahu hasil visum Anak Korban yakni ada lecet di kemaluan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 445/782/VER/PKMPM/X/2022 yang ditandatangani oleh dr. Aliyani Hamzah, Dokter pada Puskesmas Pomalaa, dengan hasil pemeriksaan terhadap Gillian Mercia Rira pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 pukul 16.05 Wita di Unit Gawat Darurat Puskesmas Pomalaa sebagai berikut:

1. Tampak luka lecet merah keunguan pada daerah serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) sisi bawah, ukuran diameter 2 (dua) milimeter;
2. Tampak luka memar merah keunguan pada daerah selaput dara arah bawah jam 8 (delapan) ukuran diameter 1 (satu) milimeter;
3. Selaput dara berbentuk lekukan dan tidak ada perdarahan.

Kesimpulan : Tampak luka lecet dan memar pada daerah kemaluan akibat persentuhan tumpul;

- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gillian Mercia Rira, lahir pada tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mencabuli Anak Korban Lian;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun masih di bulan Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tiga kali mencabuli Anak Korban di waktu yang berbeda namun di tempat yang sama yakni di belakang kamar mandi (WC) Sekolah Anak Korban di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 1 Pelambua di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Terdakwa berada di Sekolah tersebut karena Terdakwa mengantar cucu Terdakwa kesekolah yang sekelas dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bisa bersama Terdakwa karena Terdakwa memanggil Anak Korban melalui jendela kelas Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi berawal dari cucu Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban sering mengganggu cucu Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh cucu Terdakwa masuk kelas dan Terdakwa memanggil Anak Korban melalui jendela kelas dan pergi kebelakang WC kemudian Terdakwa menasihati Anak Korban agar tidak mengganggu cucu Terdakwa namun pada saat itu Anak Korban meminta uang Rp5000,- (lima ribu rupiah) sehingga setelah Terdakwa memberikan uang, Terdakwa kemudian melakukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pertama dan kedua, Terdakwa hanya memegang payudara dan mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian ketiga, Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika memegang-megang payudara Anak Korban, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa melalui bagian atas baju Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemaluan Terdakwa tidak menegang;
- Bahwa ketika Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, posisi Terdakwa dan Anak Korban berdiri yang mana Terdakwa menyandarkan Anak Korban ke tembok;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa merasa malu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna putih, sebelah kiri terdapat saku baju dengan lambang SD;
- 1 (satu) buah Rok pendek warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki cucu bernama Savio yang duduk di kelas yang sama dengan Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian di kelas 3 SDN 1 Pelambua yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar di hari sekolah, Terdakwalah yang mengantarkan cucu Terdakwa tersebut ke sekolah sejak duduk kelas 2 SD;
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di saat jam bermain berlangsung, Terdakwa dengan menggunakan tangan memanggil Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian melalui jendela kelas untuk diberi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian keluar kelas mengikuti Terdakwa hingga ke belakang kamar mandi (WC) SDN 1 Pelambua;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian, Terdakwa kemudian memasukkan tangan Terdakwa melalui bagian atas baju Anak Korban Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian dan memegang-megang payudara Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang berbeda namun masih di bulan Oktober 2022 di tempat yang sama;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka lecet merah keunguan pada daerah serambi kemaluan sisi bawah Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian ukuran diameter 2 (dua) milimeter dan luka memar merah keunguan pada daerah selaput dara arah bawah jam 8 (delapan) ukuran diameter 1 (satu) milimeter;
- Bahwa benar saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan yaitu terdakwa Ruslan Sapa Alias Pore sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau memaksa atau melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 point 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan mengenai “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk” tidak didefinisikan di dalam undang-undang sehingga para penulis hukum pidana memberikan pandangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djsman Samosir, S.H.,M.H., yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha mempengaruhi orang yang dibujuk agar mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur kedua ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di belakang kamar mandi (WC) SDN 1 Pelambua, Terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian, selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian memegang kemaluan Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka lecet merah keunguan pada daerah serambi kemaluan sisi bawah Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian ukuran diameter 2 (dua) milimeter dan luka memar merah keunguan pada daerah selaput dara arah bawah jam 8 (delapan) ukuran diameter 1 (satu) milimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang-megang payudara Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian, menyuruh Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian memegang kemaluan Terdakwa, dan perbuatan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa kekemaluan Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan dan dalam lingkup nafsu birahi sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap pula bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut ternyata diawali oleh Terdakwa yang memanggil Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian melalui jendela kelas untuk diberi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian keluar kelas mengikuti Terdakwa hingga ke belakang kamar mandi (WC) SDN 1 Pelambua, dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian, Terdakwa kemudian melakukan perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang mengiming-imingi dan memberikan uang kepada Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah merupakan upaya Terdakwa untuk mempengaruhi Anak Korban agar Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian menuruti kehendak Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa terqualifikasi membujuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap pula bahwa ketika peristiwa pencabulan tersebut terjadi, Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian baru berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun maka Anak Korban Gillian Mercia Rira Alias Lian masih dalam kategori anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa serta penasihat hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna putih, sebelah kiri terdapat saku baju dengan lambang SD;
- 1 (satu) buah Rok pendek warna merah;

Oleh karena disita dari saksi Nober Alias Obe maka dikembalikan kepada saksi Nober Alias Obe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa lebih dari sekali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN SAPA Alias PORE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek warna putih, sebelah kiri terdapat saku baju dengan lambang SD;
- 1 (satu) buah Rok pendek warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Nober Alias Obe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan MUSAFIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H., Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

ttd

MUSAFIR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)